



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 256 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan pengangkatan Sdr. Mohammad Ichsan S.H. sebagai Menteri/Sekretaris Negara disertai pimpinan atas Sekretariat Negara dan Sdr. Abdulwahab Surjoadingrat S.H. sebagai Sekretaris Negara pada presidium Kabinet Kerdja, perlu mengatur kembali kedudukan Brigadir Djenderal Santoso S.H. sebagai Wakil Sekretaris Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 26 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 282 tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Keputusan Presiden ini menundjuk Wakil Sekretaris Negara

BRIGADIR DJENDERAL SANTOSO S.H.

sebagai Wakil daripada Menteri/Sekretaris Negara Mohammad Ichsan S.H., disamping djabatannya sebagai Sekretaris Militer Presiden.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. badan Pemeriksa Keuangan Negara,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Direktorat Perdjalan Negeri.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.